



PENETAPAN

NOMOR : 358 / PDT.P / 2017 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari : -----

1. **Drs. I WAYAN WIDYA, M. Pd.**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 20 Oktober 1963, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Nik. 5171032010630001 ;
2. **NI WAYAN RENIH, SE.**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 05 September 1965, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, sama - sama beralamat di Jalan Pulau Bangka Gang IV No. 18, Lingkungan Banjar Sawah Pedungan Denpasar Selatan, tlp. 081339633618, yang selanjutnya disebut :-----

PARA PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor ; 250/Pdt.P/2017/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 18 September 1989, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 369/DS/1989, tertanggal 4 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (Foto copy terlampir) ;-----
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon sampai saat ini belum dianugrahi / mempunyai anak : -----
- Bahwa para pemohon karena tidak mempunyai anak, maka para pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki dari seorang ibu **NANIK SOFIA**, dan anak tersebut bernama : **MADE GERRENT ARYA WIRAPUTRA**, lahir pada tanggal 27 Mei 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-19012017-0006, tertanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir) ; -----
- Bahwa orang tua dari anak tersebut yaitu **NANIK SOFIA**, telah menyerahkan anaknya yang bernama : **MADE GERRENT ARYA WIRAPUTRA**, secara tulus ikhlas kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut beserta Para Pemohon tertanggal 8 Juli 2016, dan telah diketahui oleh pihak keluarga, Kelian Adat dan Kepala Lingkungan Banjar Sawah, Bedesa Adat dan Lurah Pedungan serta telah diketahui oleh Camat Denpasar Selatan (Fotocopy terlampir) ; -----
- Bahwa Permohonan angkat anak tersebut telah mendapat surat persetujuan dari **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**, Nomor : 463.1/3010/IV-B/DISPMPT tertanggal 23 Maret 2017 (Fotocopy terlampir) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak tersebut diserahkan dan diterima, maka para pemohon telah memelihara dan mengasuh sebagai anak sendiri dengan kasih sayang dan juga telah mendapat persetujuan dari keluarga besar dari para Pemohon ; -----
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah diadakan upacara pengangkatan anak / pemerasan anak oleh para pemohon pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016, dengan dipuput oleh Sulinggih / Ida Pedanda **GEDE MADE PENGIASAN**, yang dihadiri oleh keluarga Para Pemohon, Prajuru Adat dan Dinas Banjar Sawah Pedungan (Fotocopy terlampir) ;--
- Bahwa walaupun para pemohon telah mengadakan upacara secara adat Agama Hindu, terhadap anak yang bernama : **MADE GERRENT ARYA WIRAPUTRA** tersebut, dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut, akan tetapi para pemohon berkehendak terhadap anak angkat yang bernama : **MADE GERRENT ARYA WIRAPUTRA** tersebut mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar guna kepentingan anak tersebut dikemudian hari, maka para pemohon mohon penetapan tentang pengangkatan anak tersebut dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan mohon agar diputus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ; -----
2. Menetapkan **MADE GERRENT ARYA WIRAPUTRA**, lahir pada tanggal 27 Mei 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-19012017-0006, tertanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah sebagai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat **Drs. I WAYAN WIDYA, M. Pd.** dan **NI WAYAN RENIH, SE.,**

(Para Pemohon) ; -----

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan pengangkatan anak yang bernama **MADE GERRENT ARYA WIRAPUTRA** tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang *Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama : NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI, anak dari NI KADEK MURNI WIDIANTARI* dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli KTP atas nama I Nyoman Dena dan Ni Wayan Sukiati, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Dena, Nomor : 5103051405080011 tertanggal 20-01-2011, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Nyoman Dena dan Ni Wayan Sukiati Nomor : 000489/B1/KT.CS/TP/2001 tertanggal 5 Oktober 2001, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pengangkatan Anak secara Adat/Umat Hindu No. 426/DAK/XI/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, diberi tanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Adopsi Anak No. 439/DAK/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Serah Terima Anak atas nama tertanggal 12 Juli 2016, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan asli Rekomendasi izin pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia Nomor : 463.1/2445/IV-B/DISPMPPT tertanggal 09 Maret 2017, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/01/BDPT/IPem/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Kutuh Banjar Dinas Petangan, tertanggal 23 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan para Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I MADE SUMADA ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada 10 Januari 1999 secara Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak ;
- Bahwa anak yang akan diangkat seorang perempuan ;
- Bahwa anak tersebut sudah diasuh sejak bayi oleh para Pemohon ;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak menikah, dan anak tersebut hanya mempunyai ibu saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa orang tua kandung si anak, tidak keberatan anak perempuannya bernama NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI Pemohon angkat sebagai anak ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat pada tanggal 25 Oktober 2016, dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

2. Saksi I WAYAN WIDANA :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Pemohon adik saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada 10 Januari 1999 secara Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak ;
- Bahwa anak yang akan diangkat seorang perempuan ;
- Bahwa orang tua anak yang diangkat bernama Ni Kadek Murni Widiyanti ;
- Bahwa anak tersebut sudah diasuh sejak bayi oleh para Pemohon ;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak menikah, dan anak tersebut hanya mempunyai ibu saja ;
- Bahwa saksi memang benar menanda tangani surat pernyataan penyerahan anaknya kepada para pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa orang tua kandung si anak, tidak keberatan anak perempuannya bernama NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI Pemohon angkat sebagai anak ;
- Bahwa orang tua NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI sudah menyerahkan dengan ikhlas kepada para Pemohon ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2016, dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

3. Saksi I MADE WENA :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah warganya ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah bendesa di Desa Kutuh Kec. Kuta Selatan ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada 10 Januari 1999 secara Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak ;
- Bahwa anak yang akan diangkat seorang perempuan ;
- Bahwa anak tersebut sudah diasuh sejak bayi oleh para Pemohon ;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak menikah, dan anak tersebut hanya mempunyai ibu saja ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa orang tua kandung si anak, tidak keberatan anak perempuannya bernama NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI Pemohon angkat sebagai anak ;
- Bahwa orang tua NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI sudah menyerahkan dengan ikhlas kepada para Pemohon ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat pada tanggal 25 Oktober 2016, dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya para Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan tentang *Pengangkatan Anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI*, lahir pada tanggal 12 Juli 2016 anak dari **NI KADEK MURNI WIDIANTARI** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : **I MADE SUMADA, I WAYAN WIDANA** dan **I MADE WENA** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa para Pemohon melakukan pengangkatan seorang anak perempuan yang bernama : **NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI**, lahir pada tanggal 12 Juli 2016 anak dari **NI KADEK MURNI WIDIANTARI** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI**, sudah berada pada para pemohon sudah sejak lahir ;
- Bahwa orang tua anak yang akan diangkat tidak keberatan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat (Meras) pada tanggal 25 Oktober 2016, dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Pengangkatan Anak secara Adat/Umat Hindu No. 426/DAK/XI/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Adopsi Anak No. 439/DAK/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016, bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Serah Terima Anak atas nama Ni Komang Mirah Setia Dewi tertanggal 12 Juli 2016, tidak keberatan anaknya tersebut diangkat sebagai anak oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Rekomendasi izin pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia Nomor : 463.1/2445/IV-B/DISPMPT tertanggal 09 Maret 2017 telah memberikan ijin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak Kepada pasangan suami/istri (I Nyoman Dena dengan pasangan Ni Wayan Sukiati) Alamat Jalan Banjar Petangan, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, untuk melakukan pengangkatan anak perempuan yang diberikan nama “ Ni Komang Mirah Setia Dewi “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **I MADE SUMADA, I WAYAN WIDANA** dan **I MADE WENA** yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon, dimana para Pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap seorang perempuan bernama **NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI** lahir pada tanggal 12 Juli 2016 anak dari **NI KADEK MURNI WIDIANTARI** ;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut Surat Pengangkatan Anak secara Adat/Umat Hindu No. 426/DAK/XI/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan para Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 UU R.I. No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal (1) disebutkan : “ Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon “ dan dalam ayat (2) disebutkan : “ Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menjadi kewajiban para Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan tentang pengangkatan anak ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka kepada para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon **I NYOMAN DENA** dan **NI WAYAN SUKIATI** terhadap anak perempuan yang bernama **NI KOMANG MIRAH SETIA DEWI** , yang lahir di **Denpasar**, pada tanggal **12 Juli 2016**, anak dari seorang ibu yang bernama Ni Kadek Murni Widiantari ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **13 JUNI 2017** oleh **I GDE GINARSA, SH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan para Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I GUSTI AYU ARYATI, SH

I GDE GINARSA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : ----- Rp. 30.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Biaya Proses : ----- | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan: ----- | Rp. 200.000,- |
| - BNPB ----- | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Redaksi : ----- | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah : ----- | <u>Rp. 296.000,-</u> |

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH
NIP. 19720411 199203 1.001.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **SELASA** tanggal : **20 JUNI 2017,**
salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
250/Pdt.P/2017/PN. Dps, tanggal 13 JUNI 2017 diberikan kepada dan atas
permintaan **I NYOMAN DENA sebagai PEMOHON** dengan perincian biaya
sebagai berikut : -----

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Upah tulis | Rp. 3.600,- |
| Jumlah | Rp. 9.600,- |
| (Sembilan ribu enam ratus rupiah) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)